

**HUBUNGAN INTENSITAS MODAL, TRANSFER PRICING, MANAJEMEN LABA  
DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP TAX AVOIDANCE**  
**(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)**

**Netta Handika Leswari<sup>1</sup>, Fauzan Misra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: netta.handika12@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: fauzanmisra@eb.unand.ac.id

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing, Manajemen Laba dan Pajak Tangguhan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan periode 2018-2022 yang datanya termuat dalam Retinitiv Eikon Thomson Reuter. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang mana ditentukan dari beberapa kriteria pemilihan sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini yaitu intensitas modal, manajemen laba dan pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan transfer pricing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada akademisi dan kelompok kepentingan seperti otoritas pengatur, investor, dan eksekutif.*

**Keywords :** *Intensitas Modal ; Transfer Pricing; Manajemen Laba ; Pajak Tangguhan ; Tax Avoidance*

**1. PENDAHULUAN**

Menurut Osegbe, Nweze, Ifurueze, and Nwoye (2019) *tax avoidance* adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola pendapatan kena pajaknya ke bawah melalui kegiatan perencanaan pajak. Tujuan akhir dari penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Penghindaran pajak membutuhkan pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan. Sementara kegiatan seperti itu memiliki perbedaan yang tipis, jika tidak merupakan penggelapan pajak (*tax evasion*), maka berupa penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) (Adela et al., 2023). Adanya perbedaan yang sangat tipis antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak atau apakah perusahaan mempraktikkan salah satu atau keduanya, hasilnya sama yaitu mengurangi beban pajak (Barker et al., 2017). Masalah legalitas atau ilegalitas terletak pada pengadilan, otoritas pajak, atau pengamat luar (MacCarthy, 2021). Praktik penghindaran pajak akan berdampak buruk bagi sebuah perusahaan, diantaranya adalah denda dan menurunnya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang akan diperoleh perusahaan melalui praktik penghindaran pajak, yaitu dengan randahnya jumlah pajak terutang. Hal tersebut kemudian menjadi alasan suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Panjalusman et al., 2018). Finér and Ylönen (2017) menyebutkan penghindaran pajak telah mendapatkan perhatian yang meningkat di kalangan akademisi, antara antar organisasi, non pemerintah dan media. Kebijakan perpajakan tidak lagi menjadi kantong yang terisolasi di dalam perusahaan. Sebaliknya, mereka dibahas di ruang rapat.

Negara-negara berkembang biasanya ditandai dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk Indonesia (Fernández-Rodríguez et al., 2021). Berdasarkan artikel berita yang diterbitkan oleh DDTC mengenai dinamika ketentuan pajak terkini pada sektor pertambangan pada 5 April 2023, Founder DDTC Darussalam mengatakan pada tahun 2024 mendatang otoritas pajak perlu berfokus pada sektor perekonomian yang masih tergolong undertaxed. Suatu sektor dikategorikan undertaxed atau kurang dipajaki bila kontribusinya terhadap PDB lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Sektor tersebut adalah pertambangan. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB tercatat 12,2%, namun kontribusi terhadap penerimaan pajak hanya 8,3%. Menurut Darussalam, rendahnya setoran pajak dari sektor pertambangan disebabkan oleh maraknya praktik tax avoidance dan banyaknya pertambangan ilegal yang masuk dalam shadow economy.



**Gambar 1: Kebijakan Penerimaan Pajak 2023 dan Daya Dukung Sektoral**  
(sumber: ddtc.co.id, 2023)

Saraswati (2021) berdasarkan data yang diperoleh dari asosiasi pertambangan Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-enam diantara negara yang memiliki sumber tambang yang melimpah. Hal tersebut memposisikan sektor pertambangan secara strategis dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, salah satu sektor usaha yang sering menghindari pembayaran pajak adalah sektor pertambangan yang menggunakan metode transfer pricing (Sari and Puryandani 2019). Terhadap pernyataan ini kemudian dikonfirmasi oleh komisi pemerintahan korupsi (KPK), yang menyatakan bahwa sektor pertambangan menyebabkan kerugian negara sebesar \$15.9 triliun per tahun akibat penghindaran pembayaran pajak untuk kawasan hutan (Novriansa 2019). Wong and Firth (2010) menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing.

Berbagai faktor yang mempengaruhi tax avoidance diantaranya yaitu intensitas modal. Hal ini ditunjukkan oleh Gupta dan Newberry (1997), Calv   Pérez dkk. (2005), Richardson dan Lanis (2007), Chen dkk. (2010), Fonseca D  az dkk. (2011), serta Stickney dan McGee (1982), menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara intensitas modal dan ETR. Variabel terkait intensitas modal, dalam hal ini aktiva tetap akan meningkatkan penyusutan dan akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini depresiasi adalah biaya yang dapat dikurangkan dari perhitungan pajak. Semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil tarif pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan (Marwa et al., 2018). Rasio intensitas modal adalah seberapa besar proporsi aset tetap dalam total aset yang dimiliki (Marwa et al., 2018). Faktanya, pertumbuhan bisnis yang lebih besar melibatkan investasi baru dan pencarian dana. Sehingga, bisnis akan memiliki banyak pilihan untuk mencapai ETR yang lebih rendah dengan melakukan investasi yang menghasilkan penghematan pajak, seperti melalui depresiasi (Fern  ndez-Rodr  guez et al., 2021). Sebaliknya, penelitian lain tidak menemukan adanya hubungan antara intensitas modal dan ETR (Fern  ndez-Rodr  guez 2004; Liu dan Cao 2007).

Barker et al. (2017) menyebutkan bahwa transfer pricing juga dianggap sebagai faktor penentu penghindaran pajak. Di Indonesia, praktik transfer pricing menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak karena praktik tersebut disalahgunakan dan akibatnya penerimaan pajak negara menurun (Hosiana & Tjen, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (MacCarthy 2021; Amidu dan Coffie 2019; Muhammadi et al., 2016; Healy & Wahle, 1999) menyebutkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. MacCarthy (2021) menyatakan bahwa studi sebelumnya mengamati dari literatur yang berbeda bahwa manajer perusahaan menggunakan transfer pricing sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Yang ideal adalah melaporkan keuntungan yang lebih rendah pada negara dengan tarif pajak yang tinggi atau negara berkembang dan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi pada negara dengan tarif pajak yang rendah atau pada perusahaan yang berlokasi di suaka pajak. Oleh karena itu, penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa transfer pricing (TP) memiliki hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Eden (2009), Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra (2020) dan Suyanto, dkk (2022) pada penelitiannya, harga transfer berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Mengenai manajemen laba, praktik manajemen laba berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Terlepas dari pentingnya kualitas pelaporan keuangan yang harus diberikan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Ketentuan tersebut memberikan banyak keleluasaan yang memungkinkan manajemen untuk melakukan manuver saat menyiapkan laporan keuangan yang merugikan beberapa pemangku kepentingan. Kemudian, manajemen perusahaan akan menggunakan kebijaksanaan yang disediakan dalam standar seperti penyusutan, pajak tangguhan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan guna demi keuntungan mereka (MacCarthy, 2021). Ketika hal ini terjadi, pendapatan yang dilaporkan oleh manajemen tidak mencerminkan arus kas perusahaan yang benar. Kesenjangan yang ada antara arus kas aktual perusahaan dan pendapatan yang dilaporkan biasanya tercakup dalam komponen pendapatan akrual dan dikenal sebagai manajemen laba (Bergstresser & Philippon, 2006). Hasil penelitian Amidu dan Coffie (2019), Darma Yanti dan Hartono (2019) Dhaliwal, Gleason, and Mills (2004), Desai dan Dharmapala (2009), Yorke dkk. (2016), serta Taylor and Richardson (2012) dan MacCarthy (2021). Tang dkk. (2017). Guenther, Matsunaga, and Williams (2017), Irawan, dkk. (2020) dan Muda, dkk. (2020) menunjukkan bahwa akrual (management laba) berhubungan negatif dengan beban pajak (ETR). Pada Penelitian suyanto, dkk (2022) menyebutkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa manajer menggunakan pajak tangguhan sebagai media untuk memanipulasi laba karena pajak tangguhan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan manajer mencapai tujuan akhir mereka (MacCarthy, 2021). Hal ini, berimplikasi adanya uang muka atau penundaan pembayaran PPh Badan, yang menimbulkan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Pajak tangguhan timbul karena adanya pembayaran CIT (corporate income tax) yang ditunda (MacCarthy, 2021). Penelitian terdahulu oleh Bunaca dan Nurdyadi (2019), De Simone, Robinson, dan Stomberg (2013), Romanus (2007), Diehl (2010), dan MacCarthy (2021), yang menyimpulkan bahwa pajak tangguhan mempengaruhi secara positif penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tidak-konsistensi hasil riset penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sektor pertambangan dipilih dengan didasarkan pada fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu dikarenakan maraknya penghindaran pajak pada sektor pertambangan. Dengan demikian, peneliti ingin meneliti pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan dalam perusahaan merupakan nexus of contract, yaitu kumpulan kontrak antara principal sebagai pemilik sumber daya ekonomi dan agen sebagai manager dalam penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Asumsi yang timbul dari teori keagenan adalah ketika tujuan principal dan agen berbeda. Oleh karena itu, manager berkemungkinan dapat terlibat dalam perilaku yang oportunistik yang akan meningkatkan kekayaannya sendiri. Hal tersebut terjadi akibat adanya asimetris informasi karena agen berada pada posisi yang mempunyai informasi lebih banyak mengenai perusahaan sementara principal tidak mampu melakukan pengawasan terhadap manajemen setiap saat (Saraswati, 2021). Terlepas dari perspektif teori keagenan mengenai penghindaran pajak perusahaan, hanya ada sedikit bukti empiris bahwa manajer memang mengambil keuntungan yang berasal dari praktik pajak yang agresif (Jia & Gao, 2021). Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada sisi keuntungan manajemen dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan melalui pengujian variabel terkait dalam penelitian ini.

Watts dan Zimmerman (1979) menyatakan bagaimana awal dari teori akuntansi positif dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap management terhadap standar akuntansi yang cenderung mempengaruhi arus kas perusahaan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh standar akuntansi. Faktor-faktor nya antara lain adalah pajak, peraturan, dan rencana kompensasi management (Nasution et al., 2020).

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan intensitas modal dengan penghindaran pajak. Manajemen mungkin memanfaatkan intensitas modal yang tinggi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, karena mereka mungkin menganggap pembayaran pajak sebagai pemborosan sumber daya yang sebaiknya digunakan untuk tujuan lain, seperti investasi atau kompensasi karyawan (Marsahala et al., 2020). Dengan demikian, teori keagenan menyatakan bahwa hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak didorong oleh konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Intensitas modal yang lebih tinggi memberi perusahaan lebih banyak peluang untuk perencanaan dan penghindaran pajak, yang mungkin dilakukan oleh manajemen untuk menyelaraskan kepentingan mereka dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengkonfirmasi hubungan positif di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Richardson and Lanis (2007), Crabbe (2010), dan (Stamatopoulos et al., 2019) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio aset tetap yang lebih besar menghadapi ETR yang lebih rendah dengan arti perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Sinaga dan Malau (2021) serta penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) capital intensity berpengaruh pada penghindaran pajak. Karena semakin tinggi capital intensity maka semakin tinggi penghindaran pajak pada perusahaan dikarenakan perusahaan akan tetap mempertahankan aset tetapnya daripada harus membayar pajak. Bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu & Cao (2007), Nibras & Hadinata, (2020), Fatimah et al., (2021) dan Rahayu et al., (2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Dewi (2023) intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

H1: Intensitas modal berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian mengenai transfer pricing telah banyak dilakukan yang mengindikasi tindakan penghindaran pajak (Kumar et al., 2021). Mekanisme transfer pricing yang biasa dilakukan dengan menaikkan harga (mark up) atau menurunkan harga (mark down) (Napitupulu et al., 2020). Sejalan dengan teori akuntansi positif yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan penetapan harga transfer berdasarkan kepentingan manajemen dan insentif yang mereka hadapi (Baroroh et al., 2021). Praktek transfer pricing dijadikan

sebagai alat bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu keuntungan dari kewajiban pajak yang seharusnya (Septiani et al., 2021). Susanti & Firmansyah (2018) mengatakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing adalah pajak yang ditanggung perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Lo, Wong, and Firth (2010) menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap harga transfer pricing. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian oleh Marfuah, Nurlaela, and Wijayanti (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan khusus di negara lain dengan maksud untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan.

## H2: Transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance.

Sejalan dengan teori keagenan, dimana manajer dapat melakukan manajemen laba dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak, yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan (Wang et al., 2020). MacCarthy (2021) juga menyatakan bahwa manager terkadang menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan menghindari pajak untuk perusahaan bukan karena keinginan pemegang saham melainkan untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, mekanisme penghindaran pajak memberikan ruang bagi manajer yang opportunistik untuk mengejar tujuan yang mementingkan diri sendiri dan mengelola laba dengan cara yang menguntungkan manager dan tidak menguntungkan pemegang saham. Oleh karena itu, manager yang bersifat opportunistik dalam mengelola laba akan cenderung menghindari lebih banyak pajak karena penghindaran tersebut akan memberikan mereka perlindungan dari pengawasan pemegang saham dan pembayaran pajak yang diminimalkan menyisakan arus kas “setelah pajak” berlebih yang dapat didistribusikan sebagai dividen tambahan atau diinvestasikan dalam proyek yang menguntungkan (Amidu et al., 2019).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa temuan-temuan sebelumnya menunjukkan bahwa keinginan untuk meminimalkan pajak mendorong manajer untuk memanipulasi laba (Amidu et al., 2019). Kemudian, merujuk dari hasil penelitian sebelumnya Desai dan Dharmapala (2009), Dhaliwal, Gleason, and Mills (2004), Yorke dkk. (2016), serta Taylor and Richardson (2012) dan MacCarthy (2021) yang menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan dari artikel terdahulu terdapat indikasi manajemen laba berpengaruh terhadap tax avoidance.

## H3: Manajemen laba berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pajak tangguhan menunjukkan kemungkinan pengurangan beban pajak penghasilan di masa depan dan membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai posisi keuangan suatu perusahaan atau kelompok (Görlitz & Dobler, 2023). Beisland (2009) dalam penelitian Görlitz & Dobler (2023) menyatakan ketegangan ini menumbuhkan perdebatan dalam akuntansi keuangan apakah pajak tangguhan relevan dengan nilai atau apakah pajak tersebut merupakan instrumen atau indikator manajemen laba. Relevansi nilai item akuntansi keuangan didefinisikan sebagai “kemampuan informasi laporan keuangan untuk menangkap dan meringkas informasi yang menentukan nilai suatu perusahaan”. Selanjutnya, pajak tangguhan berkaitan dengan manajemen laba yang dapat didefinisikan sebagai eksplorasi penilaian oleh manajerial untuk mencapai target laba tertentu (Healy dan Wahlen 1999; Barth et al. 2001a). Dalam teori keagenan dimana manager tertarik dengan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi demi menghindari penghapusan oleh pemegang saham dan memanipulasi laba dengan menggunakan pajak tangguhan untuk mendapatkan pajak yang lebih rendah.

Pajak tangguhan telah mempengaruhi management laba yang mana dilakukan dengan meminimalisasi pembayaran pajak penghasilan (Ifada & Wulandari, 2012). Penelitian terdahulu oleh Bunaca dan Nurdyadi (2019), De Simone, Robinson, dan Stomberg (2013), Romanus (2007), Diehl (2010), dan MacCarthy (2021), yang menyimpulkan bahwa pajak tangguhan

mempengaruhi secara positif penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pajak tangguhan sebagai media untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka kepada otoritas pajak (MacCarthy, 2021).

H4: Pajak tangguhan berpengaruh terhadap tax avoidance

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah 62 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 21. Proyeksi yang digunakan adalah effective tax rate (ETR). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan yang diterbitkan oleh Refinitiv Eikon (Thomson Reuters).

Rasio penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR dengan membagi beban pajak penghasilan (tax expense) dibagi laba bersih sebelum pajak (Earnings before tax) (Graham et al., 2010). Graham et al. (2010) menyebutkan ETR adalah ukuran akuntansi keuangan dari tarif pajak yang dihadapi oleh entitas pada periode tersebut. Kriteria yang digunakan pada perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Tanno (2015) dimana perusahaan dianggap melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan dengan nilai ETR (effective tax rate) berada dibawah tarif pajak yang berlaku di suatu negara. Pada tahun 2018 dan 2019, tarif pajak menurut undang-undang adalah 25%; oleh karena itu, perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang nilai ETR-nya lebih rendah dari 25%. Pada tahun 2020 hingga 2022, tarif pajak menurut undang-undang adalah 22%; dengan demikian, perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang nilai ETR-nya dibawah 22%

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{Laba bersih sebelum pajak}}$$

Berdasarkan penelitian Prapitasari & Safrida (2019), Marsahala et al., (2020), dan Amiah (2022) intensitas modal diperoleh dari membandingkan total aset tetap dengan jumlah total aset yang ada di perusahaan.

$$CI = \frac{\text{aset tetap}}{\text{total aset}}$$

Rumusan dari variabel transfer priing pada penelitian ini adalah Panjalusman et al., (2018).

$$\text{Transaksi pihak terkait} = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak berelasi}}{\text{Total piutang usaha}}$$

Putri, Rohman, and Chariri (2016) menyebutkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan memanipulasi angka akrual, yaitu akrual diskresioner. Manajemen laba diukur dengan akrual diskresioner. Langkah menghitung akrual diskresioner mengikuti jones (1990) dan Dechow et al et. al (1995):

1. Total akrual dihitung sebagai pendapatan operasi bersih dikurangi arus kas operasi dengan persamaan:

$$TAC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TAC<sub>it</sub> = Total akrual perusahaan (i) pada tahun (t);

N<sub>it</sub> = Laba bersih perusahaan (i) pada periode (t);

CFO<sub>it</sub> = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan (i) pada periode (t)

2. Menentukan nilai dari parameter  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  menggunakan formula berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{i(t-1)}} = \alpha_1 \left( \frac{1}{TA_{i(t-1)}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it}}{TA_{i(t-1)}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{i(t-1)}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$TAC_{it}$  = Total akrual untuk perusahaan (i) dalam periode waktu (t), yang mengukur selisih antara laba bersih sebelum pos luar biasa dan operasi yang dihentikan serta arus kas operasi;

$TA_{i(t-1)}$  = Total aset untuk perusahaan (i) pada akhir waktu sebelumnya atau antara t dan t-1;

$\Delta Rev_{it}$  = Perubahan pendapatan perusahaan (i) pada tahun (t);

$\Delta Rec_{it}$  = Perubahan pendapatan perusahaan (i) pada tahun (t);

$PPE_{it}$  = *Property, plant, equipment* perusahaan (i) pada tahun (t); and

$\varepsilon_{it}$  = Istilah kesalahan.

3. Menghitung akrual non-diskresioner dinyatakan sebagai persamaan:

$$NDA = \alpha_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

4. Menghitung nilai dari akrual diskresioner sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dengan formula berikut:

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDA_{it}$$

Berdasarkan penelitian oleh Yulianti (2005), Wijaya dan Martani (2011) dan Yana Ulfah (2013), perhitungan beban pajak tangguhan (DTEit) dihitung dengan membagi beban pajak tangguhan dari perusahaan i pada tahun t (H1) dengan total aset pada akhir tahun t-1.

$$DTE_{it} = \frac{\text{Beban pajak tangguhan (H1)}}{\text{Total aset t-1}}$$

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dengan demikian, variabel kontrol digunakan untuk meminimalkan pengaruh bias. Berikut adalah variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan return on asset. Delgado et al. (2023) menyatakan ukuran perusahaan diukur sebagai logaritma total asset. Return on Assets (ROA) yang termasuk dalam pengendalian profitabilitas diukur sebagai rasio laba bersih sebelum pajak terhadap total asset (Amidu et al., 2019).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel dibawah ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda :

Model		Koefisien tidak standar		Koefisie n standar	T	Sig.	
		B	Std.				
		Beta					
		Error					
	(Constant)	-.292	.448		-.651	.520	
	Intensitas Modal (X1)	.143	.101	.246	1.411	.168	
	Transfer Pricing (X2)	-.152	.061	-.429	-2.483	.018	
1	Manajemen Laba (X3)	.019	.209	.016	.090	.928	
	Pajak Tangguhan (X4)	.001	.002	.058	.306	.762	
	ROA	.019	.016	.219	1.221	.231	
	Ukuran Perusahaan	-.178	.101	-.311	-1.769	.086	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu:

$$Y = -0,292 + 0,143X_1 + (-0,152X_2) + 0,019X_3 + 0,001X_4 + 0,019C_1 + (-0,178C_2) + e$$

Dari tabel di atas terlihat bahwa koefisien regresi variabel intensitas modal (X1) dengan arah positif dan nilai thitung sebesar 1,411 dengan nilai p-value = 0,168. Dengan demikian, hipotesis 1 yang dikemukakan oleh peneliti mengenai intensitas modal berpengaruh positif terhadap tax avoidance tidak terdukung karna signifikansinya tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan. Koefisien regresi variabel transfer pricing (X2) dengan arah negatif dan nilai thitung sebesar -2,483 dengan nilai p-value 0,018. Disimpulkan hipotesis 2 ini tidak terdukung karna arahnya tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan. Koefisien regresi variabel manajemen laba (X3) dengan arah positif dan nilai thitung sebesar 0,09 dengan nilai p-value 0,928. Disimpulkan hipotesis 3 ini tidak terdukung karna signifikansinya tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan. Koefisien regresi variabel pajak tangguhan (X4) dengan arah positif nilai thitung sebesar 0,306 dengan nilai p-value 0,762. Dengan demikian, hipotesis 4 yang diajukan oleh penulis tidak terdukung karna signifikansinya tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan.

#### Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance

Intensitas modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dimana dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,143 dengan nilai signifikan sebesar 0,168 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Rata-rata perusahaan pertambangan pada penelitian ini memiliki rasio intensitas aset tetap yang tinggi yaitu sebesar 55,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan melakukan investasi modal yang cukup besar untuk meningkatkan produktivitas

dan operasional perusahaan serta untuk investasi dibandingkan menggunakan aktiva tetap tersebut untuk memperkirakan biaya penyusutan aktiva tetap guna mengurangi penghasilan kena pajak (Marsahala et al., 2020). Perusahaan pertambangan biasanya memiliki aset tetap yang tinggi yang digunakan dalam operasionalnya, sebagai contoh : crushers, conveyors, SAG mills, motors, and pumps (Asset Performance Management for Fixed Assets in Mining, n.d.) . Dalam hal pengeluaran projek baru, pengeluaran suatu proyek setelah proyek tersebut mencapai tahap di mana terdapat tingkat keyakinan yang tinggi terhadap kelangsungan proyek tersebut dan akan membutuhkan aset tetap untuk menjalankan operasional perusahaan (About Deloitte Touche Tohmatsu, n.d.). Dengan demikian, pembelian aset tetap mungkin tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan pajak dari penyusutan aset, melainkan untuk alasan operasional. Sehingga tinggi atau rendahnya tingkat aset tetap tidak akan mempengaruhi tingkat praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nibras & Hadinata, (2020) dan Fatimah et al. (2021) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan dimana manajemen mungkin memanfaatkan intensitas modal yang tinggi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, karena mereka mungkin menganggap pembayaran pajak sebagai pemborosan sumber daya yang sebaiknya digunakan untuk tujuan lain, seperti investasi pada aset tetap atau kompensasi karyawan (Marsahala et al., 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson and Lanis (2007), Crabbe (2010), dan Stamatopoulos et al., (2019) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance**

Transfer pricing secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, dimana dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0,152 dengan nilai signifikan sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra (2020) bahwa semakin agresif praktik transfer pricing yang dilakukan maka semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga semakin rendah pula dampak negatif dari penghindaran pajak yang akan ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amidu dan Coffie (2019) dan MacCarthy (2021) menyebutkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan agar nilai perusahaan (firm value) tetap tinggi dan perusahaan tetap terlihat menguntungkan bagi investor. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan beban atau kerugian dari perusahaan yang terdaftar di BEI kepada perusahaan afiliasi atau pihak terkait yang tidak terdaftar di BEI. Sehingga semakin agresif transfer pricing yang dilakukan maka semakin besar pula keuntungan yang dilaporkan perusahaan. Selain itu, dampak beban pajak terhadap laba juga akan semakin besar. Perbedaan hasil penelitian ini diduga disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian. Perbedaan lokasi penelitian akan menyebabkan perbedaan kondisi perekonomian dan perbedaan peraturan perpajakan. Misalnya, Australia, negara dengan perekonomian maju, memiliki tarif pajak penghasilan badan sebesar 30%, sedangkan Indonesia, negara berkembang, memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan Australia (Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, 2020).

Selanjutnya, praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan tidak mengarah kepada praktik *tax avoidance*. Penjelasan dari hasil penelitian ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa. Sebelumnya diatur dalam PMK No 213/PMK.03/2016 mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan Istimewa. Berdasarkan PMK No 172 tahun 2023 menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Istimewa harus menyimpan dokumen penentuan harga transfer (*transfer pricing document/TP Doc*). PMK No 172 tahun 2023 menyebutkan dokumen penentuan harga transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. TP Doc juga merupakan bukti penting untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (ALP). Dengan demikian, TP Doc dapat dijadikan acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak/DJP dalam melakukan pengujian kepatuhan penerapan Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Sebagai tambahan, apabila wajib pajak perusahaan tidak menerapkan PKKU maka DJP berwenang untuk menentukan Kembali besarnya penghasian dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini yang memberikan hubungan negatif antara transfer pricing dan tax avoidance didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur transaksi yang memiliki hubungan Istimewa melalui TP Doc untuk mencegah adanya tindakan yang mengarah kepada praktik *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan hipotesis biaya politik yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menghindari perhatian masyarakat karena mahal. Biaya politik tidak hanya biaya finansial saja, tetapi juga mencakup persepsi masyarakat dan reputasi perusahaan, salah satunya adalah reputasi perusahaan di mata investor dan calon investor. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amidu et al., (2019) menyebutkan bahwa transfer penetapan harga adalah mekanisme utama yang digunakan perusahaan multinasional untuk praktik pengalihan keuntungan mereka yang mengakibatkan penghindaran pajak

### **Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance**

Manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dimana dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,019 dengan nilai signifikan sebesar 0,928 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Numanovich & Abbosxonovich (2020) manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan laba secara akuntansi (commercial profit) yang bertujuan untuk meningkatkan laba per saham (Earnings per Share). Jika laba per saham semakin tinggi, maka Harga per Saham juga semakin tinggi. Penghitungan laba akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan penghitungan pajak penghasilan badan berdasarkan laba fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) tidak sama dengan SAK. Dengan demikian, manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk memberikan pandangan yang baik bagi calon investor terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola laba. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajer dapat melakukan manajemen laba dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak (Wang et al., 2020).

Guenther et al. (2017) memberikan bukti hubungan terbalik, dimana penelitian nya menghasilkan hubungan negatif antara tax avoidance dan management laba, tetapi hasil tersebut berlaku hanya ketika ETR digunakan sebagai proksi untuk agresivitas pajak. Sebaliknya, ketika proksi lain digunakan, tidak ada hubungan yang terindikasi. MacCarthy (2021) menyatakan bahwa manager terkadang menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan menghindari pajak untuk perusahaan bukan karena keinginan pemegang saham melainkan untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, argument teori keagenan, dimana manajer dapat melakukan manajemen laba dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak, yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan (Wang et al., 2020) tidak dikonfirmasi oleh hasil. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Richardson, Wang, and Zhang (2016) dan Delgado (2023) yang menunjukkan praktik manajemen laba dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak.

### **Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance**

Pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dimana dapat dilihat pada tabel 4.6 yang menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,001 dengan nilai signifikan sebesar 0,762 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H4) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Suciarti & Suryani (2020) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara pajak tangguhan dan tax avoidance. Menurut Plesko (2002) dalam Phillips et al., (2003), semakin tinggi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi menunjukkan semakin tinggi diskresi manajemen. Besarnya diskresi akan mempengaruhi beban pajak tangguhan dan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak. Namun perusahaan sampel yang diteliti dianggap memiliki selisih kecil antara laba fiskal dan laba akuntansi. Hal ini dapat dilihat pada catatan laporan keuangan bagian perpajakan. Dengan demikian, diskresi manajemen yang rendah itu tidak bisa mendeteksi praktik penghindaran pajak (Suciarti & Suryani, 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2017), Tuerfia, (2017) dan Pohan (2009) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan dimana manager tertarik dengan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi demi menghindari penghapusan oleh pemegang saham dan memanipulasi laba dengan menggunakan pajak tangguhan untuk mendapatkan pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Bunaca dan Nurdyadi (2019), De Simone, Robinson, dan Stomberg (2013), dan MacCarthy (2021), yang menyimpulkan bahwa pajak tangguhan mempengaruhi secara positif penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pajak tangguhan sebagai media untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka kepada otoritas pajak (MacCarthy, 2021)

## **4. KESIMPULAN**

Intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Sejalan dengan penelitian Rahayu et al., (2023) menyebutkan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi bukan dengan tujuan untuk menghindari pajak perusahaan tetapi bertujuan untuk menjalankan operasional perusahaan yang dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Perusahaan pertambangan biasanya memiliki aset tetap yang tinggi yang digunakan dalam operasionalnya, sebagai contoh: crushers, conveyors, SAG mills, motors, and pump. Dengan demikian, pembelian aset tetap mungkin tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan pajak dari penyusutan aset, melainkan untuk alasan operasional. Sehingga tingginya tingkat aset tetap tidak akan mempengaruhi tingkat praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Transfer pricing pada penelitian ini mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan semakin agresif praktik transfer pricing yang dilakukan maka semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga semakin rendah pula dampak negatif dari penghindaran pajak yang akan ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra (2020) bahwa semakin agresif praktik transfer pricing yang dilakukan maka semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga semakin rendah pula dampak negatif dari penghindaran pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Management laba tidak mempengaruhi tax avoidance. Menurut Numanovich & Abbosxonovich (2020) manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan laba secara akuntansi (commercial profit) yang bertujuan untuk meningkatkan laba per saham (Earnings per Share). Jika Laba per Saham semakin tinggi, maka Harga per Saham juga semakin tinggi. Dengan demikian, manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk memberikan pandangan yang baik bagi calon investor terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola laba.

Pajak tangguhkan tidak mempengaruhi tax avoidance. Menurut Plesko (2002) dalam Phillips et al., (2003), semakin tinggi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi menunjukkan semakin tinggi diskresi manajemen. Besarnya diskresi akan mempengaruhi beban pajak tangguhan dan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak. Namun perusahaan sampel yang diteliti dianggap memiliki selisih kecil antara laba fiskal dan laba akuntansi. Hal ini dapat dilihat pada catatan laporan keuangan bagian perpajakan. Dengan demikian, diskresi manajemen yang rendah itu tidak bisa mendeteksi praktik penghindaran pajak (Suciarti & Suryani, 2020).

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor dan calon investor sebelum menginvestasikan dana terhadap perusahaan yang dituju. Hal ini bertujuan untuk menilai bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan dalam mengelola laba perusahaan. Sementara, investor yang telah berinvestasi dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan terkait dengan praktik-praktik akuntansi yang terindikasi sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak.

Di sisi lain, fiskus dapat mengetahui praktik akuntansi apa saja yang mempengaruhi tindakan tax avoidance. Dengan demikian, fiskus diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih terkait aturan perpajakan. Pada akhirnya, diharapkan agar pengawasan terkait aturan perpajakan terhadap praktik akuntansi yang terkait dapat meminimalkan wajib pajak dalam melakukan tindakan tax avoidance.

Dalam riset ini mempunyai keterbatasan yaitu penelitian ini hanya menggunakan satu proxy ETR, sehingga tidak dapat membandingkan proxy mana yang bisa menangkap adanya hubungan variabel yang diteliti terhadap *tax avoidance* dan proxy mana yang tidak dapat menangkap hubungan tersebut. Selain itu, peneliti hanya menggunakan satu industri sebagai sampel perusahaan yaitu perusahaan pertambangan. Hal ini dikarenakan perusahaan ini yang terindikasi banyak melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya bisa memberikan perbandingan antara *multinasional enterprise* dan *national entreprise* yang ada di indonesia. Dikarenakan peneliti percaya bahwa perluasan lebih lanjut dari analisis yang dilakukan dalam studi ini, dengan pandangan dan pendekatan yang berbeda akan memberikan hasil yang menarik. Meskipun salah satu variabel dalam penelitian ini menemukan adanya hubungan antar suatu variabel, namun itu tidak selalu berarti hubungan yang sama akan terjadi di seluruh populasi perusahaan. Tujuan dari saran ini adalah untuk membuat model prediksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- About Deloitte Touche Tohmatsu. (n.d.) Financial Reporting in the Global Mining Industry: A Survey of Twenty-One Leading Companies.
- Adela, V., Agyei, S. K., & Peprah, J. A. (2023). Antecedents of tax aggressiveness of listed non-financial firms: Evidence from an emerging economy. *Scientific African*, 20, e01654. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01654>
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Asset Performance Management for Fixed Assets in Mining. (n.d.). Retrieved November 30, 2023, from <https://www.honeywellforge.ai/us/en/whitepaper/apm-for-fixed-assets-in-mining>
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Baroroh, N., Malik, S., & Jati, K. W. (2021). The role of profitability in moderating the factors affecting transfer pricing. *Accounting, Accounting*, 7(5), 1203–1210. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.018>
- Delgado, F. J., Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., Landajo, M., & Martínez-Arias, A. (2023). Tax avoidance and earnings management: a neural network approach for the largest European economies. *Financial Innovation*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00424-8>
- DHALIWAL, D. S., GLEASON, C. A., & MILLS, L. F. (2004). Last-Chance Earnings Management: Using the Tax Expense to Meet Analysts' Forecasts\*. *Contemporary Accounting Research*, 21(2), 431–459. <https://doi.org/10.1506/tfvv-uyt1-nnyt-1yfh>
- Eden, L. (2009). Taxes, Transfer Pricing, and The Multinational Enterprise. In *The Oxford Handbook of International Business* (2 ed.) (Issue December 2018). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199234257.003.0021>
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2021). Business and institutional determinants of Effective Tax Rate in emerging economies. *Economic Modelling*, 94(September 2019), 692–702. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.011>
- Finér, L., & Ylönen, M. (2017). Tax-driven wealth chains: A multiple case study of tax avoidance in the finnish mining sector. *Critical Perspectives on Accounting*, 48, 53–81. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.01.002>

- Görlitz, A., & Dobler, M. (2023). Financial accounting for deferred taxes : a systematic review of empirical evidence. In Management Review Quarterly (Vol. 73, Issue 1). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s11301-021-00233-w>
- Graham, J., Raedy, J., Shackelford, D., Abarbanell, J., Dyreng, S., Forman, J., Frank, M. M., Maydew, E., Mills, L., Sansing, R., Schwab, C., Seidman, J., & Sikes, S. (2010). Nber Working Paper Series Research in Accounting for Income Taxes. <http://www.nber.org/papers/w15665>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk? Accounting Review, 92(1), 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- Hosiana, K., & Tjen, C. (2019). Analysis of transfer pricing in lending : Case study of company x and a subsidiary. 89(Apbec 2018), 157–164.
- Ifada, L. M., & Wulandari, N. (2012). the Effect of Deferred Tax and Tax Planning Toward Earnings Management Practice : an Empirical Study on Non Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in the Period of 2008-2012. 8(July 2015).
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. Talent Development & Excellence, January, 3203–3216. [https://www.researchgate.net/profile/Ferry-Irawan-2/publication/344237805\\_The\\_Impact\\_of\\_Transfer\\_Pricing\\_and\\_Earning\\_Management\\_on\\_Tax\\_Avoidance/links/5f5f5e9392851c0789651673/The-Impact-of-Transfer-Pricing-and-Earning-Management-on-Tax-Avoidance.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ferry-Irawan-2/publication/344237805_The_Impact_of_Transfer_Pricing_and_Earning_Management_on_Tax_Avoidance/links/5f5f5e9392851c0789651673/The-Impact-of-Transfer-Pricing-and-Earning-Management-on-Tax-Avoidance.pdf)
- Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., & Pandey, N. (2021). What do we know about transfer pricing? Insights from bibliometric analysis. Journal of Business Research, 134(May), 275–287. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.041>
- Liu, X., & Cao, S. (2007). Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China. The Chinese Economy, 40(6), 49–67. <https://doi.org/10.2753/ces1097-1475400603>
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Can corporate governance deter management from manipulating earnings? Evidence from related-party sales transactions in China. Journal of Corporate Finance, 16(2), 225–235. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2009.11.002>
- MacCarthy, J. (2021). Effect of earnings management and deferred tax on tax avoidance: Evidence using modified Jones model algorithm. Corporate Ownership and Control, 19(1, special issue), 272–287. <https://doi.org/10.22495/cocv19i1siart5>
- Marfuah, S., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2019). Beban Pajak, Nilai Perusahaan Dan Exchange Rate Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. Jurnal Ekonomi Paradigma, 21(01), hal. 73-81. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/161/0>
- Marsahala, Y. T., Arietiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner's competency effect of profitability, capital intensity, and tax avoidance. Journal of Contemporary Accounting, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>

- Marwa, T., Sriwijaya, D. U., Tertiarto, I., Шривіджая, У., & Тертиарто, И. (2018). Вплив ціноутворення , інтенсивності використання капіталу та фінансових труднощів на процеси ухилення від сплати податків Transfer pricing dihitung dengan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat adanya transaksi kepada pihak berelasi . Perus. 10, 122–128.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Kajian Akuntansi, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nasution, S. T. A., Putri, R. F., Muda, I., & Ginting, S. (2020). Positive Accounting Theory: Theoretical Perspectives on Accounting Policy Choice. May, 1128–1133. <https://doi.org/10.5220/0009506011281133>
- Numanovich, A. I., & Abbosxonovich, M. A. (2020). The Analysis Of Lands In Security Zones Of High-Voltage Power Lines (Power Line) On The Example Of The Fergana Region PhD of Fergana polytechnic institute, Uzbekistan PhD applicant of Fergana polytechnic institute, Uzbekistan. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal, 2, 198–210. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Putri, A., Rohman, A., & Chariri, A. (2016). Tax avoidance, earnings management, and corporate governance mechanism (an evidence from Indonesia). International Journal of Economic Research, 13(4), 1931–1943.
- Putri, A., & Tanno, A. (2015). The Role of Earnings Management in Relation between Tax Avoidance and Investor Reaction: The Case of Indonesia. International Journal of Research in Business and Technology, 7(1), 867–872. <https://doi.org/10.17722/ijrbt.v7i1.417>
- Rahayu, E. F. A., Nurlaela, S., & Kurniati, S. (2023). Effect of Profitability, Capital Intensity, Leverage, Sales Growth, and Company Size on Tax Avoidance. Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 13(1), 28–37. <https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/wiga/article/view/966>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Saraswati, A. M. (2021). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Mining Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. Jurnal Economia, 17(2), 151–161. <https://doi.org/10.21831/economia.v17i2.33818>

- Septiani, D. H., Farida, I., Prawira, A., & Kustiawan, M. (2021). Transfer Pricing, A Tax Avoidance Tool (A Review of Literature). 2021, 395–403. <https://doi.org/10.11594/nstp.2021.1044>
- Stamatopoulos, I., Hadjidem, S., & Eleftheriou, K. (2019). Explaining corporate effective tax rates: Evidence from Greece. *Economic Analysis and Policy*, 62, 236–254. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.03.004>
- Suciarti, C., & Suryani, E. (2020). The Effect of Leverage , Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. 3(2), 76–83.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 81–93. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>.